

SEMANGAT MEWUJUDKAN KOPERASI BERKUALITAS

Semangat mewujudkan 70.000 unit koperasi berkualitas hingga tahun 2009 patut dihargai dan dicermati. Dihargai karena sadar akan kondisi koperasi saat ini masih banyak yang belum berkualitas. Dicermati karena untuk mewujudkan jumlah koperasi yang berkualitas sebanyak itu memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan koperasi, khususnya di tingkat Kabupaten/Kodya sebagai lini terakhir yang berhadapan langsung dengan koperasi. Selama penganangan koperasi berkualitas banyak pertanyaan yang muncul dikalangan pakar koperasi, peneliti dan pemerhati, antara lain pertanyaan tersebut (1) apa kriteria yang digunakan untuk mewujudkan koperasi tersebut, (2) bagaimana mewujudkan koperasi berkualitas, (3) kualitas koperasi yang bagaimana yang akan diwujudkan ?, (4) koperasi adalah milik anggota bukan milik pemerintah, yang mempunyai hak target adalah Koperasi-sendiri.

Selama ini kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan koperasi dikenal dengan sistem klasifikasi yang akan menghasilkan klasifikasi A,B,C dan SDK Dilihat dari rincian indikator. Kriteria ini telah mengacu kepada keputusan kongres Milenium International Cooperative Alliance (ICA) di Manchester 1995 yaitu kembali kepada ,nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Karena prinsip-

prinsip koperasi adalah pedoman dalam melaksanakan kegiatan koperasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah : (1) keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, (2) pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, (3) anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, (4) koperasi merupakan perusahaan swadaya,otonom dan independen, (5) koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawasan,pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat jatidri kegiatan dan kemanfaatan koperasi,(6) koperasi melayani anggotanya sebaik mungkin dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dan (7) koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Namun menurut kajian tentang klasifikasi, kriteria ini mengandung kelemahan sehingga perlu dirumuskan kembali. Kelemahan tersebut antara lain (1) nilai bobot keberhasilan usaha terlalu besar dibanding nilai bobot kelembagaan, (2) dalam peubah kelembagaan , nilai bobot partisipasi anggota masih terlalu kecil dan (3) secara keseluruhan hasil klasifikasi yang baik tidak menggambarkan kinerja yang baik dilapangan.

Kondisi koperasi secara umum dapat

dikatakan ada yang baik sedang dan kurang baik. Diantara kriteria tersebut ternyata di lapangan ada beberapa koperasi yang berkembang di pedesaan dimana jumlah anggotanya tidak terlalu banyak dan volume usahanya juga sangat kecil tetapi koperasi tersebut bermanfaat bagi anggota.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan koperasi berkualitas diperlukan (1) rumusan ulang tentang kriteria koperasi berkualitas dibuat secara bersama antara koperasi, Pemda

Kabupaten/Kodya, sehingga kualitas koperasi di desa tidak sama dengan koperasi di perkotaan (2) sosialisasi dan ajakan kepada koperasi agar mereka mau memperbaiki kualitas koperasinya, (3) terobosan baru dari Pemerintah Kabupaten/kodya untuk membangun koperasi karena waktunya sangat terbatas, (4) Koordinasi Pemerintah untuk memfasilitasi koperasi berkualitas tersebut baik secara horizontal dan vertikal.

Selamat membaca